



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2024


TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk menjaga mutu hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah, maka perlu disusun pedoman pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban, terdiri dari Irban Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Irban Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Irban Pengawasan Reformasi Birokrasi, Irban Pengawasan Khusus adalah Inspektur Pembantu yang dapat menerima pendelegasian Inspektur Daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

9. Pejabat Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
13. Auditor adalah orang/perangkat daerah termasuk Kecamatan, Desa, Kelurahan dan BUMD yang diawasi oleh Inspektorat Daerah.
14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang disingkat PKPT Berbasis Risiko merupakan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada risiko audit.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
21. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
22. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh APIP agar dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengawasan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Professional.
 - b. Independen.
 - c. objektif;
 - d. berorientasi pada perbaikan dan sistem peringatan dini *early warning system*.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada tahap kegiatan:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; dan
 - d. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perencanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dituangkan dalam bentuk Program Kerja lima tahunan dan PKPT berbasis risiko.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun berdasarkan kebijakan pengawasan tahunan pemerintah pusat dan provinsi dengan mempertimbangkan prioritas dan risiko.
- (4) PKPT berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- (4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada Program Kerja Pengawasan lima tahun dan PKPT berbasis risiko yang telah ditetapkan bupati.
- (5) Inspektur daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan bupati terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*).
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- audit;
 - reviu;
 - evaluasi;
 - monitoring.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- bimbingan teknis;
 - asistensi;
 - coaching clinic*; dan
 - sosialisasi.

Pasal 9

- (1) Setiap tim pengawasan wajib menerapkan independensi, objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan menegakkan prinsip-prinsip etika profesi sesuai kode etik dan standar profesi yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
- (2) Tim pengawasan yang melakukan pengawasan diutamakan yang memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang diberikan.

Pasal 10



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (1) Apabila membutuhkan keahlian atau kompetensi lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern, tim pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli bertanggung jawab atas ketepatan, kelayakan metode, asumsi yang digunakan dalam penerapannya.
- (3) Tim pengawasan bertanggung jawab terbatas pada simpulan dan fakta atas hasil pengawasan intern.

Pasal 11


- (1) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur daerah pembantu, auditor dan PPUPD sesuai dengan PKPT berbasis risiko dan surat tugas yang ditanda tangani oleh inspektur daerah.
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kendali mutu dan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan inspektur daerah.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH atas persetujuan bupati;



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 10 -

- d. meminta arahan bupati dan wakil bupati, serta berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern.

**BAB V
PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Hasil pembinaan dan/atau pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pembinaan dan/atau pengawasan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan/atau pengawasan terdiri dari laporan dalam bentuk surat dan/atau laporan dalam bentuk Bab.
- (3) Format dan bentuk laporan mengacu pada pedoman Tata Naskah Dinas dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.
- (4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka ke publik dan tidak boleh diberikan ke publik kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Bupati, wakil bupati dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Untuk membantu bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakil bupati mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 11 -

- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

Pasal 15

- (1) APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.

**BAB VII
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, anggota DPRD dan/atau aparatur sipil negara dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 12 -

- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, Jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat setelah terpenuhi semua unsur laporan.

**BAB VIII
STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pemeriksa wajib mematuhi Standar dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap Standar dan Kode Etik Pengawasan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Biaya untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh APIP dibebankan pada APBD.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 20 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ttd

SUKARNI



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh APIP merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu tugas yang cukup berat, karena pada dasarnya pengawasan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

tersebut harus dapat memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat mencapai tujuannya secara ekonomis, efisien dan efektif. Oleh karena itu dalam implementasinya dibutuhkan sinergitas semua aspek pelaksanaan tugas pengawasan baik menyangkut sisi landasan hukum, kesisteman yang menyangkut kejelasan kewenangan dan tanggung jawab institusi/organisasi serta tata laksananya maupun aspek lainnya seperti sumber daya manusia dan koordinasi antar APIP.

Agar fungsi pembinaan dan pengawasan APIP dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dalam pelaksanaannya harus didukung oleh aparat pengawasan yang memiliki profesionalisme dan dedikasi yang tinggi serta moral yang baik dengan selalu menjunjung tinggi kode etik pengawasan.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan ini antara lain :

1. Keseragaman pemahaman, persepsi dan langkah dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas khususnya menyangkut aplikasi teknis pelaksanaan pengawasan.
2. Digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Ruang Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- a. kebijakan daerah
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- c. pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Lingkup pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Daerah, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penjaminan kualitas (*quality assurance*), meliputi :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi; dan
 - d. monitoring.
2. Konsultasi (*consulting*)
Penugasan konsultasi (*consulting*) meliputi :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. asistensi;
 - c. *coaching clinic*; dan
 - d. sosialisasi.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

BAB II

JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN

A. Penjaminan Kualitas (*quality assurance*)

1. Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil akhirnya kepada pihak yang berkepentingan.

Jenis kegiatan audit yang dilakukan Inspektorat, antara lain :

- a. audit kinerja contohnya audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit operasional, dan audit kinerja atas Pengelolaan Aset dan Kewajiban;
- b. audit dengan tujuan tertentu contohnya audit ketaatan, audit investigatif, dan audit klaim; dan
- c. audit lainnya.

2. Reviu

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Jenis kegiatan reviu yang dilakukan Inspektorat, antara lain :



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
- b. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. reviu LPPD;
- d. reviu laporan kinerja (LKjIP);
- e. reviu penyerapan dana dan capaian output DAK fisik;
- f. reviu penyerapan anggaran dan reviu penyerapan PBJ (per triwulan);
- g. reviu HPS;
- h. reviu tata kelola/kinerja PBJ;
- i. reviu tata kelola perizinan dan non perizinan;
- j. Reviu Manajemen ASN;
- k. reviu tata kelola BMD;
- l. reviu tata kelola pajak daerah; dan
- m. reviu lainnya

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan pendekatan untuk memberikan gambaran atas suatu kebijakan/program yang dapat dilakukan pada pertengahan atau akhir berjalannya suatu program atau kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan analisis mendalam dengan membandingkan rencana dan realisasi pencapaian.

Jenis kegiatan evaluasi yang dilakukan Inspektorat, antara lain :

- a. evaluasi Kebijakan;
- b. evaluasi kinerja;
- c. evaluasi SPIP; dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

d. evaluasi lainnya.

4. Pengawasan umum dan teknis berdasarkan ketentuan

5. Monitoring

Monitoring merupakan pendekatan untuk menilai progres/kemajuan atas suatu kebijakan/program yang sedang diimplementasikan. Monitoring dapat dilakukan secara terus menerus selama kebijakan/program masih berjalan dengan harapan jika ditemukan penyimpangan segera dapat dilakukan perbaikan agar tujuan utama dapat tercapai.

Jenis kegiatan monitoring yang dilakukan, antara lain:

- a. monitoring dana alokasi khusus;
- b. monitoring pengadaan barang dan jasa;
- c. monitoring lainnya.

B. Konsultasi (*consulting*)

Dalam penugasan konsultasi, fungsional tertentu berperan dalam membantu manajemen, namun Tim harus menghindari peran sebagai pengambil keputusan yang seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen. Hal ini harus dinyatakan secara tegas bahwa penugasan konsultasi tidak mengalihkan tanggungjawab dari pemangku kepentingan kepada auditor.

Kegiatan konsultasi mencakup :

1. Bimtek



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Bimtek adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

2. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.

3. *Coaching clinic*

Coaching clinic adalah pembimbingan singkat dalam bentuk pelatihan atau sesi perseorangan yang ditujukan untuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan di bidang tertentu.

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

BAB III

PERSIAPAN PEMERIKSAAN

A. Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

1. PKPT berbasis risiko disusun dengan berpedoman pada kebijakan rencana pembinaan dan pengawasan nasional dan *risk register* perangkat daerah.
2. Penyusunan PKPT berbasis risiko didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- ulang serta memperhatikan efisiensi, efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan dan peringatan dini.
3. Penyusunan PKPT berbasis risiko melalui tahapan pembuatan peta audit/pemeriksaan dan menetapkan besaran risiko sesuai pedoman pengendalian mutu perencanaan pemeriksaan.
 4. Usulan PKPT berbasis risiko meliputi :
 - a. penyusunan audit *universe*;
 - b. audit *universe* program;
 - c. kematangan manajemen risiko;
 - d. faktor anggaran;
 - e. faktor unggulan;
 - f. tindak lanjut, potensi fraud dan kasus hukum;
 - g. isu terkini;
 - h. audit table unit OPD, SD, SMP dan desa;
 - i. prioritas pengawasan;
 - j. audit wajib atau mandatory; dan
 - k. perhitungan jadwal dan hari penugasan.
 5. PKPT berbasis risiko disusun oleh sekretariat melalui pembahasan bersama dengan inspektur daerah dan inspektur pembantu.
 6. PKPT ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.

B. Pembentukan Tim

1. Susunan Tim



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berdasarkan surat tugas/perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberi tugas/perintah, dengan susunan tim pemeriksa sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Koordinator/Pengendali Teknis;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.

atau terdiri dari susunan tim dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh inspektur daerah atau pejabat yang berwenang.

Peran dalam susunan tim tersebut di atas merupakan kebijakan Inspektur Daerah setelah terlebih dahulu mempertimbangkan kedisiplinan, independensi, kepangkatan, kompetensi, kapabilitas, situasi dan kondisi.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

a. Penanggung Jawab :

- 1) penanggung jawab kegiatan pemeriksaan;
- 2) menetapkan waktu dan susunan personil tim pemeriksa;
- 3) menandatangani surat perintah tugas;
- 4) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan/audit melalui reviu terhadap laporan supervisi koordinator/pengendali teknis dan konsep LHP yang disampaikan, reviu langsung terhadap tim, dan dituangkan ke dalam laporan supervisi penanggung jawab;
- 5) menerima ekspose hasil pemeriksaan;
- 6) menandatangani LHP, dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

7) kewenangan lain yang diatur sesuai tugas pokok Inspektur Daerah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Koordinator/Pengendali Teknis

- 1) menerima penugasan dari penanggung jawab dan berkonsultasi dengan penanggung jawab tentang substansi pemeriksaan dan hal-hal yang bersifat strategis dengan penugasan.
- 2) mengarahkan tim pemeriksa.
- 3) melakukan koreksi dan evaluasi terhadap penyusunan Pedoman Kerja Pengawasan (PKP).
- 4) melaporkan hasil penyusunan PKP kepada penanggung jawab.
- 5) melakukan evaluasi pelaksanaan PKP.
- 6) melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketua dan anggota tim.
- 7) melakukan reviu terhadap KKP ketua tim dan mendokumentasikannya ke dalam lembar supervisi.
- 8) Melaporkan perkembangan pemeriksaan kepada penanggung jawab hal-hal yang prinsip dan strategis secara real time.
- 9) melakukan ekspose hasil pemeriksaan.
- 10) melakukan entry dan exit briefing.
- 11) mengoreksi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari ketua tim.
- 12) menandatangani LHP.
- 13) mengevaluasi kinerja ketua tim dan anggota tim, dan
- 14) melaporkan secara berjenjang jika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

c. Ketua Tim

- 1) memimpin briefing tim pemeriksa
- 2) merumuskan dan membuat konsep PKP.
- 3) menandatangani PKP yang telah disetujui oleh koordinator/pengendali teknis.
- 4) melakukan entry dan exit briefing sesuai persetujuan koordinator/pengendali teknis.
- 5) melakukan pemeriksaan sesuai PKP.
- 6) mendistribusikan tugas kepada anggota tim.
- 7) memimpin, membimbing, dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 8) mengkoordinasikan antara anggota tim.
- 9) melakukan supervisi terhadap anggota tim.
- 10) membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan mereviu KKP anggota tim.
- 11) memaraf KKP anggota tim yang telah direviu dan disetujui.
- 12) melakukan reviu hasil Pemeriksaan berdasarkan PKP.
- 13) mengkomunikasikan hasil pengawasan dengan entitas pemeriksaan.
- 14) menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan.
- 15) memaraf pokok-pokok hasil pemeriksaan.
- 16) melaporkan perkembangan pemeriksaan kepada koordinator/pengendali teknis hal-hal yang prinsip dan strategis secara real time.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

- 17) menyusun konsep LHP.
 - 18) memaraf LHP.
 - 19) memberi petunjuk yang bersifat strategis terhadap penyelesaian pekerjaan.
 - 20) menyampaikan ekspose hasil pemeriksaan.
 - 21) menilai kinerja anggota tim.
 - 22) menyiapkan lembar supervisi bagi koordinator/pengendali teknis dan penanggung jawab pemeriksaan.
 - 23) mengkoordinasikan antara pemeriksa dengan entitas pemeriksaan.
 - 24) mendokumentasikan hasil komunikasi pengawasan dan reviu Laporan Keuangan (LK) kepada entitas, dan
 - 25) melaporkan secara berjenjang jika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik.
- d. Anggota Tim
- 1) mengumpulkan bahan PKP;
 - 2) menyusun PKP;
 - 3) melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKP
 - 4) mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam KKP;
 - 5) melaporkan tahapan pemeriksaan kepada Ketua Tim;
 - 6) membuat Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/pengawasan (P2HP);
 - 7) meminta komentar yang diperiksa/diaudit;
 - 8) mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui saat pelaksanaan pengawasan dengan Ketua Tim;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- 9) mengumpulkan dan menyusun *current file* dan *permanent file* dalam odner;
- 10) menyusun konsep LHP; dan
- 11) melaporkan secara berjenjang jika menemukan aparat pengawas dalam tim yang melakukan pelanggaran kode etik.

C. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

1. Pengertian

Program Kerja Pemeriksaan (PKP) adalah rencana dan langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

2. Tujuan dan Manfaat PKP

- a. sarana komunikasi antara penanggung jawab, koordinator/pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim pemeriksaan;
- b. sarana pemberian tugas kepada tim pemeriksaan;
- c. sarana pengawasan pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang;
- d. sebagai tolok ukur/ kendali teknis pemeriksaan;
- e. petunjuk kerja/pegangan bagi pemeriksa;
- f. landasan untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (LHP).

3. Sifat PKP

- a. dinamis dan inovatif



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

Dalam konteks ini, materi PKP tidak bersifat konstan atau universal mengingat setiap sasaran pemeriksaan memiliki ciri dan karakter berbeda.

- b. fleksibel dan adaptif dalam pengertian dapat memberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan pengembangan pemeriksaan sesuai kondisi lapangan;
- c. perubahan/tidak dilaksanakannya suatu langkah dalam PKP harus disetujui oleh Pengendali Teknis dan Wakil Penanggung Jawab serta diberikan penjelasan.

4. Penyusunan materi PKP

a. penyusunan PKP

Pada dasarnya PKP disusun oleh Ketua Tim Pemeriksa, anggota tim dapat membantu menyusun konsep PKP sesuai dengan kompetensinya yang dalam hal ini penyelenggaraannya perlu mempertimbangkan serta memperhatikan berbagai faktor diantaranya :

- 1) substansi pemeriksaan;
- 2) sifat, waktu dan luas cakupan pemeriksaan;
- 3) perimbangan kekuatan tim;
- 4) identifikasi data yang diyakini memiliki validitas dan berkorelasi dengan penyelenggaraan pemeriksaan;
- 5) diagnosis sasaran pemeriksaan.

b. Format PKP



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

Format dan bentuk PKP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.

c. aspek legalitas

PKP ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dengan mengetahui pengendali teknis, wakil penanggung jawab dan persetujuan inspektur daerah.

D. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

1. Pengertian

- a. berdasarkan SAS (*statement on auditing standar*), kertas kerja pemeriksaan adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh pemeriksa mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan dengan berbagai teknik dan prosedur pemeriksaan yang diterapkan serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan pemeriksaan.
- b. berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah dokumentasi yang dibuat oleh pemeriksa mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi pemeriksaan yang diperoleh, prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan simpulan pemeriksaan yang diambil selama pelaksanaan pemeriksaan;
- c. setiap pemeriksa wajib membuat KKP pada saat melaksanakan tugasnya;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

- d. KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan atau data yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan yang ditulis dengan rapi dan sistematis (dapat menggunakan print out komputer);
 - e. KKP harus mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan (PKP), pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan.
2. Manfaat
- a. merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. merupakan alat atasan untuk mereviu dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan para pemeriksa;
 - c. merupakan alat pembuktian dari LHP;
 - d. menyajikan alat pembuktian dari LHP;
 - e. merupakan salah satu pedoman untuk pemeriksaan berikutnya;
 - f. merupakan alat bukti tertulis bagi pemeriksa apabila terjadi suatu pengaduan kepada pemeriksa atas temuan yang dihasilkan pada saat pemeriksaan.
3. Syarat-syarat
- a. lengkap;
 - b. bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung maupun kesalahan penyajian informasi;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

- c. didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional;
- d. sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapih;
- e. memuat hal-hal yang penting dan relevan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
- f. mempunyai tujuan yang jelas.

4. Format KKP

Format dan bentuk KKP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.

E. Temuan dan Pengembangan Temuan

1. Pengembangan Temuan

Temuan/simpulan adalah fakta/ kejadian/ bukti hasil pemeriksaan.

Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan pendalaman informasi khusus yang bersangkutan dengan entitas pemeriksaan untuk dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan akan berguna bagi pimpinan entitas pemeriksaan.

2. Persyaratan Temuan yang dapat dikembangkan

Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik pemeriksa perlu mengetahui ciri-ciri suatu temuan. Temuan dapat diteruskan kepada pemakai laporan bila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada fakta dan bukti yang relevan dan kompeten;
- b. dikembangkan secara obyektif;
- c. didasarkan pada hasil pemeriksaan yang memadai guna mendukung setiap kesimpulan yang diambil;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

- d. meyakinkan, kesimpulan harus logis dan jelas;
- e. dapat ditindaklanjuti.

Untuk mendukung data dan fakta yang memadai perlu dilakukan pemeriksaan fisik/material melalui metode sampling/uji petik. Pada dasarnya uji petik merupakan bagian dari pemeriksaan fisik dengan tujuan membandingkan antara data yang diperoleh baik berupa data yang bersifat administrasi, informasi, wawancara atau keterangan lain yang diperoleh dengan kondisi riil di lapangan yang selanjutnya mengadakan penelaahan apabila terjadi perbedaan. Untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam melaksanakan uji petik, perlu disusun rencana uji petik yang substansinya menyangkut antara lain: tujuan uji petik, sasaran atau populasi yang akan diteliti dan asumsi yang digunakan.

Teknis pemeriksaan fisik diprioritaskan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa baik dalam proses pelaksanaan, keluaran maupun hasil dan pencapaian program.

Tata cara pemeriksaan fisik/uji petik :

- a. mempelajari dokumen rencana/dokumen pengadaan barang/jasa dan kelengkapannya;
- b. melakukan penilaian dan pengukuran serta bila diperlukan lakukan uji laboratorium;
- c. hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang sekurang-kurangnya memuat realisasi prestasi pekerjaan, pokokpokok pekerjaan yang telah dikerjakan dan permasalahannya serta keterangan lain yang dianggap penting;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

- d. untuk jasa konsultasi perencanaan, pengawasan dan lainnya uji petik disamping dilakukan terhadap output/outcome juga dilakukan terhadap personil dan peralatan dan proses penyusunan ditempat kerja/kantor/studio;
- e. untuk hal tertentu apabila hasil pemeriksaan fisik terdapat suatu indikasi kerugian yang signifikan/nyata adanya praktek KKN perlu dilakukan dengan pemeriksaan khusus.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan temuan :

- a. pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi disaat kejadian, bukan saat pemeriksaan dilakukan;
- b. harus mempertimbangkan sifat kompleksitas dan besarnya jumlah serta nilai uang dalam entitas pemeriksaan;
- c. temuan harus dianalisis secara jujur dan kritis untuk menghindarkan ungkapan yang tidak logis;

d. kewenangan hukum entitas pemeriksaan perlu dikemukakan pada laporan antara lain :

- 1) kasus mengenai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan dimaksud;
- 2) kemungkinan diadakan perubahan terhadap ketentuan yang berlaku;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

3) pengeluaran yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Langkah-langkah pengembangan temuan

Apabila pemeriksaan menjumpai kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan entitas pemeriksaan, pemeriksa harus segera menyusun rencana pengembangan temuan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan segera menyusun program pemeriksaan lanjutan, didukung dengan surat perintah perpanjangan selama 7 (tujuh) hari kerja. Apabila dalam perpanjangan tersebut dianggap terdapat permasalahan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus.

4. Proses Pengembangan Temuan

- a. kuasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan temuan yang bersifat penting;
- b. kenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungannya dengan kriteria/tolok ukur yang lazim. Pada dasarnya, dalam suatu pemeriksaan, pemeriksa membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi;
- c. kenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan entitas pemeriksaan;
- d. pastikan sebab-sebab kelemahan (yang mendasar);
- e. tentukan apakah kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau yang tersebar luas;
- f. tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

- g. kenali dan cari pemecahan persoalan hukum;
- h. pekerjaan pemeriksa belum lengkap jika ada persoalan hukum yang belum dikenali sehingga perlu dicari pemecahannya;
- i. usahakan mendapat tanggapan pejabat atau pihak yang langsung berkepentingan yang mungkin akan mengalami akibat negatif oleh pelaporan temuan tersebut;
- j. menentukan tindakan korektif atau perbaikan yang patut disarankan.


F. Pembahasan Hasil Pemeriksaan

1. Tujuan

- a. pelaksanaan pemeriksaan lebih terarah dan terkendali;
- b. temuan dan rekomendasi mendapat pertimbangan yang lebih matang;
- c. pengendali teknis/wakil penanggung jawab memperoleh informasi yang cukup luas sebagai bahan pembahasan temuan dengan entitas pemeriksaan.

2. Cara Pembahasan

- a. selama pemeriksaan berlangsung, tiap temuan dan rekomendasi penting yang menghendaki penanganan segera harus secepatnya dibahas dengan pengendali teknis dan wakil penanggung jawab. Agar temuan tersebut dapat dibahas secara lebih baik, maka ketua tim pemeriksa harus sudah memperoleh informasi yang lengkap mengenai temuan tersebut, termasuk hasil konfirmasi dengan entitas



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

pemeriksaan yang dilakukan dengan cara reviu meeting dan atau reviu sheet KKP;

- b. pembahasan dilakukan dengan pimpinan entitas pemeriksaan atau pejabat yang ditunjuknya dengan atau tanpa didampingi oleh pejabat yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau hanya dengan pejabat yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan;
- c. pembahasan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan atau setelah pekerjaan lapangan selesai;
- d. bila dianggap perlu, temuan tersebut dapat dibicarakan dengan Penanggung Jawab;
- e. hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam naskah yang merupakan bagian dari KKP.

G. Saran/Rekomendasi

Saran atau rekomendasi adalah pendapat yang telah dipertimbangkan mengenai situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan penilaian mengenai pokok persoalan dan upaya mengatasinya.

Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki kondisi-kondisi yang memerlukan perbaikan.

- a. pada umumnya temuan diakhiri dengan saran yang ditujukan kepada pimpinan entitas pemeriksaan sehubungan dengan koreksi kelemahan atau pencegahan berulangnya kelemahan tersebut. Langkah-langkah perbaikan merupakan tanggung jawab pimpinan entitas pemeriksaan;
- b. untuk memberikan saran secara konstruktif, pemeriksa harus memaparkan setiap kelemahan secara lengkap. Jika pemeriksa tidak



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU


- 36 -

- dapat menyarankan suatu cara yang terbaik dari berbagai alternatif untuk mengambil tindakan korektif, sebaiknya pemeriksa memberikan rekomendasi berdasarkan berbagai pilihan yang diyakininya;
- c. pemeriksa harus mempertimbangkan pula besarnya biaya pelaksanaan suatu saran dengan manfaatnya. Untuk memperoleh tindakan korektif secara tepat dan menentukan, maka dalam berbagai kasus tertentu, mengemukakan temuan secara lisan (bobotnya tidak strategis dan bersifat administrasi) akan merupakan jalan yang paling efektif dan efisien;
 - d. meskipun pemeriksa telah mengemukakan temuan, kesimpulan dan rekomendasi secara lisan, penyusunan dan penyampaian laporan secara tertulis tetap diperlukan.

BAB IV
PELAPORAN

A. Pengertian

Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada entitas pemeriksaan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

B. Bentuk Laporan

1. Bentuk Bab

Adalah bentuk laporan yang membagi penyajian dalam beberapa Bab, bentuk Bab dipakai dalam hal :

- a. Informasi yang dimuat cukup banyak sehingga dikehendaki penataan yang lebih sistematis;
- b. Dikehendaki agar tampil lebih formal.

2. Bentuk Surat

- a. Informasi yang dimuat relatif lebih singkat;
- b. Informasi harus disampaikan segera.

C. Kerangka Laporan

Format dan bentuk laporan mengacu pada pedoman Tata Naskah Dinas dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.


D. Isi Laporan

Laporan harus lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan.

E. Distribusi Laporan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada :

1. Bupati Bengkulu Selatan
2. Entitas pemeriksaan;
3. Tembusan kepada pejabat yang berwenang bila diperlukan;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

4. Arsip.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Pengertian

1. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh entitas pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut adalah pihak entitas pemeriksaan, sedangkan inspektur daerah berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.
2. Untuk memudahkan monitoring tindak lanjut, Inspektorat Daerah harus mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan tertib.

B. Substansi

Dalam memantau tindak lanjut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan yang mengharuskan pimpinan entitas pemeriksaan untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa.
2. Copy dari pernyataan tertulis tersebut di atas harus disampaikan kepada Inspektur Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Misalnya saja, mungkin dilakukan kegiatan pemeriksaan lebih lanjut atau melakukan pembicaraan dengan entitas



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

- pemeriksaan guna menegaskan atau meminta penjelasan tentang tanggapan yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut.
3. Dalam laporan, Pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebelumnya yang membahas pokok persoalan yang sama dalam rangka monitoring tindak lanjut.
 4. Apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak Entitas pemeriksaan tidak mengambil tindakan yang diperlukan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan sekarang.
 5. Jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindak lanjutnya.

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**